



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan peraturan presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan kepala daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, khusus terhadap pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah dapat diberikan fleksibilitas yang diatur dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa dalam rangka memperlancar ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa dengan proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


8. Peraturan...



8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1882 Tahun 2018 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.



BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut APBK Aceh Tamiang.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Kabupaten Aceh Tamiang, adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Direktur BLUD RSUD Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran BLUD RSUD Kabupaten Aceh Tamiang.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran BLUD RSUD Kabupaten Aceh Tamiang.
10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional /personil yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing pada BLUD RSUD Kabupaten Aceh Tamiang.
11. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak).

12. Hibah ...

12. Hibah terikat adalah setiap pemberian yang diterima BLUD RSUD Kabupaten Aceh Tamiang dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang terikat dengan kepentingan pemberi hibah.
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
14. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa Langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
15. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
16. Jenjang Nilai adalah nilai tertentu yang menjadi batas dalam penentuan metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
18. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
20. Jasa konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
21. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
22. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah Tanda Bukti Pengakuan dari Pemerintah atas Kompetensi dan Kemampuan Profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.



23. Tender...

23. Tender adalah Metode Pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
24. Seleksi Umum adalah Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultan yang memenuhi syarat.
25. Keperluan Mendesak adalah kepentingan pelayanan yang harus segera dipenuhi tetapi persediaan barangnya belum tersedia.
26. Keadaan Darurat adalah suatu kondisi pasien yang apabila tidak segera mendapat penanganan akan menyebabkan kecacatan dan/atau kematian.
27. Keadaan Luar Biasa adalah suatu keadaan meningkatnya jumlah penderita/pasien secara tidak normal sebagai akibat adanya bencana ataupun wabah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pengelola pengadaan barang dan jasa BLUD RSUD Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintahan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang/jasa dengan proses pengadaan sederhana, cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal 3

Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa BLUD RS Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. Efisien, berarti pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. Efektif...



- b. Efektif, berarti pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia Barang dan Jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- d. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun;
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan Barang/Jasa.


BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan pengadaan;
- b. persiapan pengadaan;
- c. persiapan pemilihan; dan
- d. pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

BAB V...



BAB V
PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Perencanaan Pengadaan

Pasal 4

Pada tahapan perencanaan pengadaan, PA/KPA menyusun perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan dan tarif barang/jasa.

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan

Pasal 5

- (1) PPK menetapkan mekanisme pembayaran melalui pembayaran secara berlangganan/periodik atau pembayaran keseluruhan atas pembelian barang/jasa.
- (2) Untuk pelaksanaan persiapan pengadaan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Persiapan Pemilihan

Pasal 6

- (1) Pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui pengadaan langsung dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)/Bulan/Kegiatan dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
- (2) Untuk pelaksanaan persiapan pemilihan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

- (1) Pemilihan Penyedia dilaksanakan melalui proses pengadaan langsung, tender, penunjukan langsung atau mengikuti lelang.



(2) Pengadaan ...

- (2) Pengadaan langsung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi pengadaan :
 - a. Obat-obatan dan bahan medis habis pakai;
 - b. Makan minum pasien;
 - c. Bahan cetakan;
 - d. Alat tulis kantor; dan
 - e. Alat kebersihan.
- (3) Pengadaan barang yang diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 - a. Pengadaan barang dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan bukti pembelian atau kwitansi;
 - b. pengadaan barang dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilaksanakan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja;
 - c. Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang oleh pejabat pengadaan tanpa membedakan usaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja;
 - d. Pengadaan barang dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan metode pelelangan umum/seleksi umum.
- (4) Pengadaan barang yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b adalah khusus untuk pengadaan barang bersifat mendesak, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.
- (5) Sistem Pengadaan Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia jasa lainnya yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan langsung.



...
...
...

...
...

...
...
...
...

...
...
...

...
[Handwritten signature]
...

...
...
...

SECRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH
TAMBORA

[Handwritten signature]
BASARUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMBORA

Pasal 8

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus menyesuaikan dengan tahapan-tahapan dan ketentuan menurut perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal, 2 Januari 2019 M
25 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH TAMIANG, 

MURSIL

Diundangkan di Karang Baru

Pada tanggal, 2 Januari 2019 M
25 Rabiul Akhir 1440 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH
TAMIANG, 


BASYARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2019 NOMOR 4